



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Alis Bintang, 4 Juni 1992, agama: hindu, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli/email: *penggugat@gmail.com*, sebagai Penggugat;
lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Gerung Lombok Barat, 30 Januari 1996, agama: hindu, pekerjaan: mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 April 2024 dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 19 Juli 2016 di Rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PEMUPUT. Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana Perkawinan tersebut sudah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 18 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan terkuat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Bangli, tanggal 10 Desember 2016 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor -;
- b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Bangli, tanggal 25 Januari 2020 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor -;
3. Kedua anak Penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, Bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa setelah kelahiran anak kedua pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Hal itu disebabkan karena masalah hutang modal bisnis telur. Tergugat membuka bisnis berjualan telur dengan modal yang dipinjamkan oleh Kakak Penggugat.
6. Bahwa Setiap Penggugat meminta penjelasan mengenai modal dan hasil jualan Tergugat selalu marah dan ngambul (ngambek) dan pulang kerumah orangtuanya dan hal ini sudah 2 (dua) kali Tergugat lakukan. Penggugat menanyakan hal tersebut dikarenakan uang modal yang diberikan kakak Penggugat tidak jelas penggunaannya sehingga hasil dari bisnis telurpun tidak terlihat dan Penggugat merasa malu terhadap kakak penggugat karena modal yang dipinjamkan kepadanya belum bisa dikembalikan.
7. Bahwa Penggugat sering kali meminta penjelasan namun tidak pernah mendapat jawaban hanya amarah sehingga membuat perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya mencapai puncak pada tanggal 1 Agustus 2020 yang sampai menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
8. Bahwa kurang lebih seminggu kemudian Penggugat mencari Tergugat untuk diajak pulang namun tidak bertemu dengan Tergugat hanya bertemu dengan orang tua Tergugat. Seminggu kemudia Penggugat Kembali mencari Tergugat untuk diajak Kembali karena mengingat anak keduanya baru berumur 7 (tujuh) bulan yang masih memerlukan perhatian dan kasih

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dari ibunya dan keinginan Penggugat untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat menolak untuk Kembali.

9. Bahwa Sejak meninggalkan rumah Bersama Tergugat hanya beberapa kali menanyakan keadaan dan mengajak main anak pertama Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan anak yang kedua sama sekali tidak pernah ditengok ataupun ditanyakan.

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa sakit hati dan stress , tidak merasakan adanya kebahagiaan lahir dan batin serta merasa tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga membuat Penggugat mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

11. Bahwa tujuan dari Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin terwujud maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan PERCERAIAN;

12. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk menunjuk Majelis Hakim untuk setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang yang melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 19 Juli 2016 di Rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PEMUPUT. Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana Perkawinan tersebut sudah dicatatkan sesuai

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 18 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; adalah sah dan putus karena PERCERAIAN;

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki ada pada Penggugat tanpa menghalangi Tergugat untuk bertemu untuk mencurahkan perhatian dan kasihsayangnya.

4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum atau menurut peraturan perundang-undangan;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Bangli dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani dan memutus Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu berdasarkan risalah panggilan tanggal 23 April 2024, tanggal 6 Mei 2024, dan tanggal 14 Mei 2024, namun Majelis Hakim menilai terhadap risalah panggilan sidang tanggal 6 Mei 2024 tidak sah dan patut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Surat Tercatat. Selanjutnya berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 April 2024 dan tanggal 14 Mei 2024 Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan bukti P-5 berupa fotokopi tanpa asli sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK - atas nama PENGGUGAT, pada tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK - atas nama TERGUGAT, pada tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 November 2023, selanjutnya sebut P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut P-6;

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai, pada tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Desa Tiga, pada tahun 2016 yang tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat, Penggugat berstatus sebagai *purusa* dan Tergugat berstatus sebagai *predana*;
- Bahwa setelah melangsungkan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sejak 1 (satu) tahun sebelum anak yang kedua lahir atau sejak tahun 2019 yang disebabkan persoalan ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka soal keuangan untuk modal jual beli telur yang telah diberikan Penggugat sehingga modalnya sering habis tanpa diketahui jelas penggunaannya;
- Bahwa uang hasil jual beli telur tidak pernah diberikan kepada Penggugat atau digunakan untuk keperluan rumah tangga, justru yang ada Tergugat memiliki banyak hutang juga ke pedagang telur lain yang sampai dengan saat ini Penggugat dan Saksi yang harus menanggungnya;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat yang masih belum lunas sampai dengan saat ini berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok yang disebabkan soal kejelasan penggunaan uang untuk jual beli telur;

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2020 dimana Tergugat pergi atas kehendaknya sendiri dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa awalnya Penggugat sering mencoba menjemput Tergugat namun tidak pernah sekalipun bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa terkait dengan persoalan ini belum pernah dilakukan mediasi, namun keluarga Saksi beserta orang tua Tergugat sudah pernah berbicara secara kekeluargaan dan orang tua Tergugat justru memberikan dukungan atas langkah yang akan ditempuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dibiayai oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok atau memberikan nafkah kepada anaknya sejak yang bersangkutan pergi dari rumah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membantu orang tua sebagai *supplier* kayu ke toko-toko;
- Bahwa sikap orang tua Tergugat baik-baik saja kepada anak Penggugat dan Tergugat, terkadang masih memberikan uang jajan dan diajak ke rumahnya namun disana juga tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa di keluarga Saksi tidak ada tanggungan lain selain daripada anak Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya;

2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Desa Tiga, pada tahun 2016 yang tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat, Penggugat berstatus sebagai purusa dan Tergugat berstatus sebagai predana;
- Bahwa setelah melangsungkan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak 1 (satu) tahun sebelum anak yang kedua lahir atau sejak tahun 2019 yang disebabkan persoalan ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka soal keuangan untuk modal jual beli telur yang telah diberikan Penggugat sehingga modalnya sering habis tanpa diketahui jelas penggunaannya;
- Bahwa uang hasil jual beli telur tidak pernah diberikan kepada Penggugat atau digunakan untuk keperluan rumah tangga, justru yang ada Tergugat memiliki banyak hutang juga ke pedagang telur lain yang sampai dengan saat ini Penggugat dan Saksi yang harus menanggungnya;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat yang masih belum lunas sampai dengan saat ini berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok yang disebabkan soal kejelasan penggunaan uang untuk jual beli telur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2020 dimana Tergugat pergi atas kehendaknya sendiri dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa awalnya Penggugat sering mencoba menjemput Tergugat namun tidak pernah sekalipun bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa terkait dengan persoalan ini belum pernah dilakukan mediasi, namun keluarga Saksi beserta orang tua Tergugat sudah pernah berbicara secara kekeluargaan dan orang tua Tergugat justru memberikan dukungan atas langkah yang akan ditempuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dibiayai oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok atau memberikan nafkah kepada anaknya sejak yang bersangkutan pergi dari rumah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membantu orang tua sebagai supplier kayu ke toko-toko;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap orang tua Tergugat baik-baik saja kepada anak Penggugat dan Tergugat, terkadang masih memberikan uang jajan dan diajak ke rumahnya namun disana juga tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa di keluarga Saksi tidak ada tanggungan lain selain daripada anak Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Hindu (*vide* bukti P-3) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Juli 2018, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 9 Juli 2016 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan setidaknya sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh alasan ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka soal keuangan untuk modal jual beli telur yang telah diberikan Penggugat sehingga modalnya sering habis tanpa diketahui jelas penggunaannya bahkan sampai Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Penggugat dan keluarganya;

Menimbang bahwa akibat dari seringnya terjadi percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 memilih untuk berpisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersamanya dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir batin” antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendiri perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, hal itu juga ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 dengan kaidah hukumnya menyebutkan bahwa suami istri yang telah pisah

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, selain itu juga disebutkan untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan didukung dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2020, Majelis Hakim berpendapat tidaklah mungkin terjadi antara pasangan suami istri berpisah begitu lamanya tanpa adanya suatu komunikasi apapun jika diantara keduanya tidak terdapat perselisihan atau pertengkaran, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUH Perdata), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai pemegang kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan dalam hal ini memang benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim harus memutuskan siapa yang paling berhak memegang kuasa asuh atas anak yang lahir dari perkawinan keduanya;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya menyebutkan, bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai jika hak pengasuhan terhadap anak dibawah umur lebih diutamakan kepada ibu kandungnya jika dengan dibawah pengasuhan ibu kandungnya memberikan dampak positif kepada si anak, namun sebaliknya hak utama yang diberikan kepada ibu kandung tersebut dapat gugur dan dapat diberikan kepada ayah kandungnya apabila hak pengasuhan yang diberikan kepada si anak lebih

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dampak positif bagi anak tersebut jika dibandingkan dengan diasuh oleh ibu kandungnya, meskipun anak yang bersangkutan masih dibawah umur;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 disebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 10 Desember 2016 (*vide* bukti P-4 dan P-5) dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Januari 2020 (*vide* bukti P-6) atau dengan kata lain anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan perkara ini diperiksa masih berusia 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan keluarga Penggugat adapun Tergugat semenjak pergi dari rumah tahun 2020 tidak pernah sekalipun menjenguk atau memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut, disamping itu Tergugat juga meninggalkan banyak hutang yang harus ditanggung oleh Penggugat dan keluarganya sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat belum mampu menjadi contoh/teladan yang baik bagi anaknya;

Menimbang bahwa terkait dengan tumbuh kembang anak yang perlu disadari orang tua adalah disamping kebutuhan materi ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi dan diberikan kepada anak yaitu kasih sayang. Idealnya, unsur keluarga memang harus lengkap ada bapak dan ibu, namun walaupun karena kondisi sehingga tidak lengkap, kebutuhan anak tetap harus dipenuhi sehingga komplit dan anak bisa berkembang dengan baik, kadang orang hanya berpikir

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sandang pangan, mereka lupa kalau cinta, kasih sayang, dan stimulasi kognitif untuk anak itu juga sangat penting;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi/fakta, peraturan terkait, serta yang paling utama adalah kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang sekiranya dapat mengindikasikan Penggugat sebagai pihak yang tidak layak dan/atau tidak kompeten untuk mengasuh anaknya sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa diantara Para Pihak, Penggugatlah yang lebih layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang bahwa pemberian kuasa asuh atau hak asuh anak kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Merupakan suatu hal yang salah kaprah, jika penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh, memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk menutup akses orang tua yang lain kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu. Oleh karena hubungan darah bersifat kekal, maka orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana beberapa di antaranya adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya serta mendapatkan hak dan kewajiban adatnya yang didasarkan pada garis keturunannya secara utuh;

Menimbang bahwa berdasarkan filosofi tidak ada hal yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian kuasa asuh kepada Penggugat dilaksanakan dengan tetap memberikan Tergugat kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-6), ditemukan fakta jika Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai warga di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan kewajiban pelaporan kepada instansi pelaksana terkait dengan adanya peristiwa perceraian para pihak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 18 Juli 2018 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;

5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Komang Ayu Sucitawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani,
S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli



Komang Ayu Sucitawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp48.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		
5. Materai.....		
.....		
6. Redaksi.....		
.....		
Jumlah.....	:	----- + Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bli